



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1256/Pid.B/2018/PN.Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KETUT SUWITNA
Tempat Lahir : Alasangker
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 04 September 1971
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Jaya Giri IX No1, Banjar Jaya Giri
Desa Sumerta Kelod, Kecamatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018 ;
- Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 ;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Ketut Suwitna secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menghukum terdakwa Ketut Suwitna dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paping yang terbuat dari beton ;

hal 1 dari 8 halaman, putusan : 1256/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana kolor pendek corak warna warni.
- 1 (satu) bauh jaket jeans mer casse warna biru yang ada bercak darahnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap diatahan ;
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa KETUT SUWITNA, pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pada pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di kos-kosan saksi YULY JUMIATI yang beralamat di Jalan Drupadi XV No 5, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi YULY JUMIATI yang mendapatkan ancaman dari Terdakwa KETUT SUWITNA karena saksi YULY JUMIATI ingin memutuskan hubungan dengan Terdakwa KETUT SUWITNA, karena menerima ancaman "kalau mau putus, kamu celaka, ke bandung bakalan luka, hidupnya tidak akan selamat, dan bajumu sudah digunting dan tidak boleh masuk kamar kos". Karena merasa takut saksi YULY JUMIATI kemudian melapor ke Pos Polisi Renon Denpasar untuk mendampingi saksi YULY JUMIATI menyelesaikan permasalahan tersebut dengan terdakwa.

Saksi YULY JUMIATI dengan didampingi oleh Polisi yakni saksi I GEDE KUMARA JAYA dan saksi I KETUT INDRAJAYA, kemudian datang ke kos untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tiba di depan kamar kos saksi YULY JUMIATI sudah mendapati pakaian milik saksi YULY JUMIATI berantakan dan digunting gunting oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi I GEDE KUMARA JAYA dan saksi I KETUT INDRAJAYA untuk menyelesaikan permasalahannya berdua di dalam kamar, namun karena saksi YULY JUMIATI merasa takut karena melihat terdakwa membawa botol bir, saksi YULY JUMIATI tidak mau dan ingin permasalahan tersebut diselesaikan didepan pihak kepolisian, namun Terdakwa tiba-tiba mendekati saksi YULY JUMIATI dan

hal 2 dari 8 halaman, putusan : 1256/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil dengan tangan kanan mengenai kepala bagian kanan dan membuat saksi YULY JUMIATI merasa pusing dan kepalanya mengeluarkan darah hingga saksi YULY JUMIATI terjatuh, pada saat terdakwa memukul botol bir ke kepala korban, pecahan botol bir itu juga mengenai tangan saksi I GEDE KUMARA JAYA hingga membuat tangan saksi IGEDE KUMARA JAYA terluka, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil sebuah paping dan memukulkan paping tersebut dengan tangan kananya dan sekali lagi mengenai bagian kepala sebelah kanan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: VER/146X/2018/Rumkit, tanggal 27 September 2018 disimpulkan bahwa pada perempuan berumur sekitar tiga puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu, dan Visum Et Repertum nomor: VER/151/X/2018/Rumkit, tanggal 09 Oktober 2018 disimpulkan bahwa pada laki-laki berumur sekitar empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi YULI JUMIATI, (saksi korban) didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pada pukul 10.00 Wita, bertempat di kos-kosan saksi di Jalan Drupadi XV No 5, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, saksi ada dipukul dengamn botol bir oleh terdakwa hingga mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa awal masalahnya saksi menerima ancaman dari terdakwa karena masalah cemburu lalu mengancam saksi dan karena takut saksi lalu melapor ke polisi dan pulang dengan polisi lalu melihat terdakwa merusak pakaian saksi dan ketika hendak bicara ia lalu memukul saksi ;
- Bahwa saksi memang ada pacaran dengan terdakwa namun saksi juga sudha memaafkannya ;
- Bajhwa saksi beberapa hari terhalang bekerja, sekarang sudah sembuh ;

Saksi I GEDE KUMARA JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

hal 3 dari 8 halaman, putusan : 1256/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 September 2018 sekira pada pukul 10.00

Wita, bertempat di kos-kosan saksi korban di Jalan Drupadi XV No 5, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar saksi bersama dengan anggota polisi lain melihat langsung terdakwa memukul bagian kepala korban mempergunakan botol bir ;

- Bahwa terdakwa sudah minta maaf dan korban memaafkannya ;

Saksi I KETUT INDRAJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pada pukul 10.00 Wita, bertempat di kos-kosan saksi korban di Jalan Drupadi XV No 5, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar saksi bersama dengan anggota polisi lain melihat langsung terdakwa memukul bagian kepala korban mempergunakan botol bir ;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf dan korban memaafkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pada pukul 10.00 Wita, bertempat di kos-kosan saksi korban di Jalan Drupadi XV No 5, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, terdakwa ada memukul kepala korban dengan botol bir hingga luka karena sedang marah ;
- Bahwa terdakwa memang pacaran dengan korban lalu korban bilang ada mau meninggalkan terdakwa pulang kle Bandung sehingga terdakwa marah dan mengancam korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali kejadian ini sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama korban Yuli Jumiati ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paping yang terbuat dari beton ;
- Pecahan botol minuman merk Bir Bintang ;
- 1 (satu) potong celana kolor pendek corak warna warni.
- 1 (satu) bauh jaket jeans mer casse warna biru yang ada bercak darahnya

hal 4 dari 8 halaman, putusan : 1256/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi semuanya dibenarkan terdakwa serta semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan semuanya dibenarkan terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yuridis yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur *Penganiayaan* ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang secara tegas tidak memberi penjelasan tentang apa yang disebut dengan penganiayaan, akan tetapi menurut jurisprudensi, kata penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasakan sakit, luka sehingga terhalang melakukan kegiatannya sehari – hari ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diatas yang semuanya dibenarkan terdakwa dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti lain yang diajukan dipersidangan termasuk Visum atas nama saksi korban, maka ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pada pukul 10.00 Wita, bertempat di kos-kosan saksi korban di Jalan Drupadi XV No 5, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, saksi korban ada dipukul oleh terdakwa dengan mempergunakan botol bir pada bagian kepala yang mengakibatkan korban mengalami luka sesuai Visum yang terlampir dalam berkas perkara hanya karena kemarahan terdakwa yang hendak ditinggalkan oleh saksi korban pulang kerumahnya di Bandung. Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan terhalangnya korban menjalani pekerjaannya sehari-hari akan tetapi saat ini sudah sembuh serta antara terdakwa sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas unsur penganiayaan dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan telah terbukti maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena selama persidangan majelis tidak menemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka ia terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN dan dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

hal 5 dari 8 halaman, putusan : 1256/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan beralasan untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan serta majelis tidak menemukan alasan yang tepat untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan sehingga ia terdakwa harus tetap diperintahkan ditahan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan selanjutnya akan menentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi.

keadaan yang meringankan :

- Korban telah memaafkan Terdakwa di depan persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1)KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KETUT SUWITNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) . bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

hal 6 dari 8 halaman, putusan : 1256/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap ditahan ;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paping yang terbuat dari beton ;
 - Pecahan botol minuman merk Bir Bintang ;
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek corak warna warni.
 - 1 (satu) bauh jaket jeans mer casse warna biru yang ada bercak darahnyaDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin**, tanggal **17 DESEMBER 2018**, oleh kami I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH, sebagai Hakim Ketua, I NI MADE PURNAMI, SH.MH dan I GDE GINARSA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh DEWA ARYA LANANG RAHARJA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua, tersebut,

NI MADE PURNAMI, SH.MH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.MH.

I GDE GINARSA, SH

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.Mhum.

Catatan :

hal 7 dari 8 halaman, putusan : 1256/Pid.B/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 17 Desember 2018,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Januari 2018, Nomor :
1256/Pid.B/2018/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.Mhum.

hal 8 dari 8 halaman, putusan : 1256/Pid.B/2018